

# PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH TERJADINYA PENCUCIAN UANG

Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra  
Email : [arykusumawardhani21@gmail.com](mailto:arykusumawardhani21@gmail.com)

## Abstrak

Pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang di Indonesia, yang disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebagai institusi sentral di dalam sistem anti pencucian uang di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas dan wewenang dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimanakah penyedia jasa keuangan (Bank) dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan hambatan-hambatan apa dan bagaimana upaya penyedia jasa keuangan dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada yang selanjutnya dibahas dan dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut : Penyedia jasa keuangan (Bank) dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang memiliki tugas pokok membantu penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang dengan cara memberikan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Hambatan-hambatan penyedia jasa keuangan dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang antara lain : adanya *loopholes* di dalam peraturan industri jasa keuangan, hambatan dari peraturan perundang-undangan lain, hambatan di dalam kerja sama internasional baik oleh eksekutif maupun yudikatif dan tidak memadainya sumber daya untuk mencegah dan mengetahui kegiatan pencucian uang, misalnya tidak adanya unit intelijen keuangan.

**Kata Kunci** : Perbankan, PPATK dan Pencucian Uang

## Abstract

*The establishment of a special institution that handles money laundering in Indonesia, called the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), as a central institution in the anti-money laundering system in Indonesia is regulated in Article 18 of the Republic of Indonesia Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradicating Money Laundering. The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) is also an independent institution that has the duty and authority to prevent and eradicate money laundering, and to assist law enforcement relating to money laundering that is directly responsible to the President. The formulation of the problem in this research is: how is the financial service provider (Bank) in an effort to help the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) prevent the occurrence of money laundering crimes and what obstacles and how the efforts of financial service providers in an effort to assist the Reporting and Analysis Center Financial Transactions (PPATK) prevent money laundering. The research method used in this study is normative legal research, namely by describing existing problems which are subsequently discussed and studied based on legal*

*theories and then linked to the applicable laws and regulations in legal practice. The conclusions in this study are as follows: Financial service providers (Banks) in an effort to assist the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) to prevent the occurrence of money laundering crimes has the main task of helping law enforcement agencies in preventing and overcoming money laundering crimes by providing intelligence information resulting from the analysis of reports submitted to the PPATK. Barriers to financial service providers in efforts to help the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) prevent money laundering, among others: the presence of loopholes in financial service industry regulations, barriers from other laws and regulations, obstacles in international cooperation both by executive and judiciary and inadequate resources to prevent and find out about money laundering activities, for example the absence of a financial intelligent unit.*

**Keywords:** Banking, PPATK and Money Laundering

## 1. PENDAHULUAN

Penyedia Jasa Keuangan (Bank) adalah “salah satu tempat yang rawan praktik pencucian uang. Alasannya, tahapan-tahapan kejahatan ini umumnya dilakukan melalui transaksi perbankan”.<sup>1</sup> Di Indonesia sendiri sebelumnya tidak ada ketentuan baku tentang data-data nasabah sehingga uang yang dimasukkan ke dalam bank sangat mungkin merupakan hasil dari tindak kejahatan dan kegiatan pencucian uang. Perbuatan pencucian uang, disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Dalam konteks ini, setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diharapkan tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, dimana bentuknya antara lain adalah kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang sebagai berikut :

1. Penempatan (*placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*finansial system*) atau upaya menempatkan uang sertifikat deposito, dan sistem keuangan terutama giral (*cheque*, wesel bank, lain-lain) kembali kedalam sistem perbankan.
2. Transfer (*layering*), yakni kekayaan yang berasal dari upaya untuk mentransfer harta dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.
3. Menggunakan harta kekayaan (*integration*), yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga seolah-

---

<sup>1</sup> Philips Darwin, 2012, *Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*, Penerbit Sinar Ilmu, hlm.97

olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali tindak kejahatan.

Instrumen lainnya yang merupakan lembaga untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah dengan dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) oleh pemerintah, sebagai amanat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertugas menyimpan dan mengevaluasi informasi transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada kepolisian dan kejaksaan apabila ada unsur yang memenuhi tindak pidana pencucian uang. Disamping itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang.

Pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang di Indonesia, yang disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebagai institusi sentral di dalam sistem anti pencucian uang di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas dan wewenang dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyedia jasa keuangan (Bank) dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang?
2. Hambatan-hambatan apa dan bagaimana upaya penyedia jasa keuangan dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang?

Rangkuman dari kajian teoritik dari permasalahan diatas yaitu tidak terlepas dari apakah peranan perbankan dalam upaya membantu tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbankan memiliki peran yang vital dalam pembangunan di Indonesia. Oleh karna itu, instrumen-instrumen pendukung terhadap mekanisme dan kinerja bank, baik instrumen hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya, harus mampu mendorong kinerja perbankan kearah yang lebih maju agar perbankan tidak menjadi sektor yang malah potensial merusak perekonomian negara.

Hal ini dikarenakan, lembaga perbankan sangat potensial rawan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang tidak saja melanggar hukum perbankan nasional maupun hukum pidana positif, melainkan juga perbuatan yang

bertentangan dengan norma-norma (*conduct norms*) dalam masyarakat serta asas dan prinsip perbankan, dimana akses dari pelanggaran hukum tersebut tidak saja hanya menimpa bank yang bersangkutan, namun juga terhadap bank-bank lainnya, nasabah (baik nasabah penyimpanan ataupun nasabah debitur) serta pemerintah dan negara. Untuk itu, diperlukan suatu instrumen hukum yang akan mengarahkan dan membimbing jalannya mekanisme perbankan nasional agar fungsi dan peranan perbankan dapat terlaksana dengan tertib dan teratur.

Salah satu fungsi perbankan adalah sebagai media dalam implementasi berbagai kebijakan moneter yang ditetapkan oleh otoritas moneter, misalnya dalam penerapan kebijakan uang ketat (*tight money policy*) dan peningkatan penyaluran kredit kepada masyarakat luas. Pencucian uang acap kali dilakukan dengan memanfaatkan jasa atau fasilitas yang diberikan perbankan. Dalam Undang-Undang pencucian Uang, mekanisme yang digunakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah dengan sistem pelaporan jika terjadi suatu transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) kepada Bank Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan dan Pusat Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk oleh Undang-Undang Pencucian Uang. Selain itu, kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) merupakan suatu kewajiban bagi pengelola perbankan dan otoritas bank yang antara lain berupa kebijakan prinsip *Know Your Customer* (KYC), agar dapat mengatasi transaksi mencurigakan yang merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Bambang Sunggono, dalam bukunya metodologi penelitian hukum mengatakan:

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis atau dogmatik, karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum, penemuan hukum dalam perkara pidana ataupun perdata, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah penelitian hukum yang bersifat akademis yang didalamnya terkandung sifat normatif dan doktrinal untuk menjawab berbagai permasalahan yang diajukan.<sup>2</sup>

Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) pendekatan fakta (*fact approach*), dan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical conceptual approach*). Sumber-sumber bahan hukum dalam melakukan penulisan ini diperoleh berdasarkan:

- 1) Bahan hukum primer dapat berupa kaidah dasar (Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945), peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang

---

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.41.

dipergunakan antara lain : Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: dokumen pembahasan rancangan undang-undang hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum yang terdapat dalam buku-buku dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian ini, seperti buku Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Money Laundering*, KUHP serta Penjelasannya dan lain-lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk mengenai penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum, dan kamus umum Indonesia.<sup>3</sup>

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan sistem kartu, yaitu dengan meneliti berbagai literature dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan ada kaitannya dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian dicatat dalam kartu lepas dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan agar harus terus menerus mewaspadaai para pelaku kejahatan yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Penyedia Jasa Keuangan pada saat tertentu atau karena tuntutan proses hukum membantu penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang dan juga melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menanggulangnya. Kewajiban untuk waspada pada pokoknya terdiri dari 5 (lima) unsur:

1. Identifikasi dan verifikasi nasabah atau penggunaan jasa keuangan;
2. Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transactions*) dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu (*cash transactions*);
3. Pelaporan transaksi keuangan;
4. Menata usahakan dokumen;
5. Pelatihan karyawan.

Kewaspadaan dapat dilakukan setiap penyedia Jasa Keuangan memiliki sistem yang memungkinkan dilaksanakannya untuk mengetahui antara lain:

1. Mengetahui identitas sebenarnya dari nasabah yang menggunakan jasanya;

---

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, 2006, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.hlm.113-114

2. Mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
3. Mengidentifikasi transaksi tunai dalam jumlah tertentu dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
4. Menyimpan dokumen atau data dalam waktu yang diperlukan;
5. Memberikan pelatihan kepada pejabat atau staf terkait;
6. Berkoordinasi secara erat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem dan kebijakan untuk waspada;
7. Memastikan bahwa *internal audit* dan unit kerja *compliance* atau kepatuhan terhadap pelaksanaan dan operasional sistem dan kebijakan intern masing-masing Penyedia Jasa Keuangan.

Sistem kewaspadaan harus dapat membuat petugas atau staf yang berwenang untuk beraksi secara cepat dan tepat terhadap kejadian dan keadaan yang mencurigakan dengan cara melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan terhadap karyawan secara terus-menerus. Pada setiap Penyedia Jasa Keuangan harus terdapat pejabat atau petugas sebagai *contact person* dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk penanganan kasus-kasus nasabah dan transaksi keuangan yang dilaporkan. Hal ini akan mempercepat dan mempermudah penanganan selanjutnya baik oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun oleh aparat penegak hukum.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga yang mempunyai kepentingan agar sistem keuangan khususnya perbankan untuk tidak dipergunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Seperti apa yang dikatakan oleh Kiagus Ahmad Badaruddin yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): "Bahwa pelaksana rezim anti pencucian uang adalah menjalankan fungsi ganda, yaitu penegakan ketentuan anti pencucian uang yang sekaligus untuk menjaga integritas sistem keuangan, serta mencegah berkembangnya kejahatan asal".<sup>4</sup>

Baik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun Penyedia Jasa Keuangan bertugas mengeliminir dalam kerja samanya yang dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan, terutama untuk menjaga keamanan sistem perbankan di Indonesia. Koordinasi antara kedua lembaga tersebut adalah penting dalam usaha untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang karena Penyedia Jasa Keuangan adalah lembaga yang terkait langsung dengan sektor keuangan, dan diindikasikan sebagai sarana bagi kegiatan pencucian uang. Di lain pihak, PPATK tentunya mempunyai kewajiban untuk melakukan kerjasama dalam menyusun pedoman umum tentang tindak pidana pencucian uang, dan mensosialisasikan ketentuan tersebut kepada lembaga sektor keuangan dan kepada masyarakat luas. Dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk melakukan audit, PPATK mempunyai wewenang

---

<sup>4</sup><https://www.jdih.ppatk.go.id>.

untuk menerima laporan Penyedia Jasa Keuangan dalam koordinasinya melaksanakan tugas-tugasnya itu.

Problematika pencucian uang yang sekarang ini mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi. Ternyata problematika uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara.<sup>5</sup> Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan *organized crime*, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan yang pada satu sisi beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namun pada sisi lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.

*Al Capone*, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci yang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Meyer Lansky, orang Polandia. Lansky, seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha Binatu (*laundry*). Demikianlah asal muasal muncul nama *money laundering*.<sup>6</sup>

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian yang dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul suatu dana.

Dengan adanya globalisasi perbankan, maka melalui sistem perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia secara ketat.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka hambatan-hambatan penyedia jasa keuangan dalam membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencegah terjadinya pencucian uang antara lain:

- a. Adanya *loopholes* di dalam peraturan industri jasa keuangan, seperti terlihat pada :
  - 1) Kurang memadainya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan;
  - 2) Kurang memadainya peraturan tentang perizinan dan pendirian lembaga keuangan, termasuk mengenai penilaian mengenai latar belakang pengurus dan *beneficial owner*;
  - 3) Kurang memadainya persyaratan identifikasi nasabah lembaga keuangan;

---

<sup>5</sup>Romli Atmasasmita, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori&Praktik di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta.hlm.52.

<sup>6</sup>Adrian Sutedi, 2007, *HukumPerbankan*, SinarGrafika, Jakarta, hlm.17.

<sup>7</sup>Yunus Husein, 2003, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana pencucian Uang*, PPATK, hlm.110.

- 4) Ketentuan rahasia bank berlebihan;
- 5) Tidak adanya sistem pelaporan transaksi yang mencurigakan yang efisien.
- b. Hambatan dari peraturan perundang-undangan lain, seperti:
  - 1) Kurang memadainya persyaratan untuk pendaftaran perusahaan dan badan hukum;
  - 2) Tidak adanya aturan tentang identifikasi *beneficial owner* dari perusahaan.
- c. Hambatan di dalam dalam kerja sama internasional baik oleh eksekutif maupun yudikatif.
- d. Tidak memadainya sumber daya untuk mencegah dan mengetahui kegiatan *money laundering*, misalnya tidak adanya *financial intelligent unit*.

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan :

1. Penyedia jasa keuangan (Bank) dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang memiliki tugas pokok membantu penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang dengan cara memberikan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Untuk melaksanakan tugas pokoknya itu, PPATK menganggap perlu kerja sama dengan Penyedia Jasa Keuangan untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang karena Penyedia Jasa Keuangan dianggap sebagai lahan yang subur oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam upaya mengaburkan asal-usul dana yang dimilikinya. Dalam hal pelaksanaan perannya itu, PPATK mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melaksanakan berbagai prinsip atau ketentuan yang diyakini dapat memerangi praktik ilegal tindak pidana pencucian uang.
2. Hambatan-hambatan penyedia jasa keuangan dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang antara lain : (1) adanya *loopholes* di dalam peraturan industri jasa keuangan, hambatan dari peraturan perundang-undangan lain, hambatan di dalam dalam kerja sama internasional baik oleh eksekutif maupun yudikatif dan tidak memadainya sumber daya untuk mencegah dan mengetahui kegiatan *money laundering*, misalnya tidak adanya *financial intelligent unit*. Upaya yang dilakukan antara lain Pemerintah Republik Indonesia untuk menindaklanjuti komitmen pemberantasan kegiatan pencucian uang yaitu dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Psikotropika, Narkotika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dan Ketentuan Bank Indonesia, melalui undang-undang tersebut dapat mencegah dan menghentikan transaksi peredaran uang yang dicurigai oleh bank, dapat memantau transaksi keuangan internasional, lalu lintas devisa, membatasi uang rupiah masuk ke Indonesia lebih dari 5 Juta rupiah dan lain-lain.

## **Saran**

Untuk mencegah terjadinya praktik *money laundering* kedepan diperlukan PPATK sebagai pengawas dan pencegah terjadinya pencucian uang diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. PPATK sebagai lembaga pencegah terjadinya pencucian uang perlu menerapkan prinsip mengenal nasabah, pembatasan terhadap prinsip kerahasiaan bank dan prinsip pemantauan transaksi nasabah yang diharapkan dapat mencegah dan memberantas praktek pencucian uang.
2. PPATK di dalam melakukan tugasnya benar-benar di dalam menerapkan sanksi sesuai dengan mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan.

## **Daftar Pustaka**

Philips Darwin, 2012, *Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*, Penerbit Sinar Ilmu.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2006, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori&Praktik di Era Globalisasi*, Prenada media Group, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yunus Husein, 2003, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Norkoba dan Tindak Pidana pencucian Uang*, PPATK.

<https://www.jdih.ppatk.go.id>.